

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang mempunyai banyak kekayaan alam baik yang dapat diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbaharui. Jenis kekayaan alam yang tidak dapat diperbaharui contohnya adalah sumber daya alam berupa tambang. Banyak sekali jenis bahan tambang yang ada di Indonesia, antara lain emas.

Dasar pengaturan dan kebijakan pengelolaan sumberdaya alam di Indonesia ialah Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan merupakan milik bersama (*common property*) bangsa-bangsa Indonesia dan dimanfaatkan untuk mencapai kesejahteraan dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dari satu generasi ke generasi selanjutnya secara berkelanjutan.”¹

Pembangunan sektor pertambangan seyogyanya tidak hanya mengacu pada kebutuhan saat ini saja namun juga mengacu pada kesejahteraan generasi yang akan datang dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan, baik kegiatan pertambangan yang dilakukan dalam skala besar oleh perusahaan maupun pertambangan berskala kecil yang dilakukan oleh masyarakat atau yang lebih dikenal dengan pertambangan rakyat.

¹ H. Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan*, Jogjakarta, UII Press 2004.

Tidak semua daerah mempunyai potensi tambang emas. Salah satu yang mempunyai tambang emas adalah Provinsi Kalimantan Barat tepatnya di daerah Kabupaten Kapuas Hulu. Tambang emas yang terdapat di kabupaten ini tidak saja terdapat di daerah daratan tetapi juga di Daerah Aliran Sungai (DAS).

Provinsi Kalimantan Barat merupakan salah satu daerah yang mempunyai banyak sungai besar, maka dikenal dengan sebutan *waterfront city* atau “kota air”. Kota Pontianak sebagai ibukota provinsi mempunyai tipikal kota air/kota tepian sungai. Sungai-sungai yang ada di provinsi ini antara lain Sungai Kapuas dan Sungai Melawi.

Penambangan emas di Kalimantan Barat sejak dahulu sudah dikelola oleh masyarakat secara tradisional atau dengan cara mendulang. Namun sejalan dengan semakin terbukanya isolasi di daerah-daerah pedalaman Kalimantan Barat, pertambangan emas mulai dikelola secara modern dengan menggunakan mesin-mesin berkekuatan besar yang dilakukan oleh perorangan atau sekelompok orang. Saat ini kegiatan pertambangan emas tanpa izin di Kapuas Hulu beroperasi secara tidak terkendali dan tanpa ada pengawasan secara berkelanjutan dari pemerintah daerah.

Dengan semakin meningkatnya kegiatan pertambangan rakyat yang dilakukan oleh masyarakat tertentu di beberapa daerah di Indonesia telah banyak menimbulkan kerugian bagi pemerintah dan dampak negatif terhadap lingkungan. Hal ini disebabkan oleh karena pertambangan rakyat tersebut

dilakukan tidak mengikuti tata cara teknik pertambangan yang baik.² Sebagai akibat dari penambangan yang dilakukan dengan cara yang tidak dapat menimbulkan kerusakan lingkungan antara lain:

1. Pembukaan lahan tanpa ada yang bertanggung jawab untuk mereklamasinya.
2. Pengerukan dan pendangkalan sungai akibat buangan lumpur dan lumpuran batuan langsung ke sungai tanpa pengendapan terlebih dahulu.
3. Pencemaran air sungai oleh limbah yang mengandung bahan kimia berupa air raksa ikut terbawa dalam limbah.³

Dalam usaha pertambangan apapun, baik yang dikerjakan secara kecil-kecilan maupun besar-besaran diperlukan izin dari Negara (pemerintah). Dengan demikian, semua penambangan yang dilakukan tanpa seizin pemerintah, adalah tidak sah atau liar.

Kegiatan pertambangan liar biasanya dilakukan oleh sekelompok penduduk asli, dan juga bukan penduduk asli setempat di luar areal yang telah ditetapkan sebagai Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), tanpa izin Pemerintah Daerah bahkan pelaku penambang emas tidak jarang menggunakan peralatan yang cukup canggih seperti generator listrik, mesin diesel, pompa air bermesin, mesin tumbuk/giling dan sebagainya.⁴ Sehingga kegiatan pertambangan emas dilakukan dengan tidak terkendali. Berlangsungnya kegiatan penambangan emas tanpa izin menyebabkan

² Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, *Analisa dan Evaluasi Hukum Tentang Prosedur Perizinan Pertambangan Rakyat*.

³ *Ibid.*, hal. 23.

⁴ *Ibid.*, hal. 27.

besarnya dampak negatif yang timbul terhadap lingkungan terutama DAS Kapuas yang menjadi tempat penambangan emas.

Daerah aliran sungai merupakan daerah yang mempunyai fungsi serbaguna bagi kehidupan dan penghidupan manusia. Salah satu kegunaan air adalah untuk kebutuhan pokok masyarakat setempat yang tinggal di daerah aliran sungai.

Berlangsungnya kegiatan penambangan emas tanpa izin yang tidak terkendali menyebabkan rusaknya sungai dan lingkungan sekitarnya. Hal ini telah bertentangan dengan pengaturan fungsi sungai sebagaimana yang termuat dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) PP No. 35 Tahun 1991 tentang Sungai, yang menyatakan :

Ayat 1 :

“Sungai sebagai sumber air merupakan salah satu sumber daya alam yang mempunyai fungsi serbaguna bagi kehidupan dan penghidupan manusia.”

Ayat 2 :

“Sungai sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) harus dilindungi dan dijaga kelestariannya, ditingkatkan fungsi dan kemanfaatannya, dan dikendalikan daya rusaknya terhadap lingkungan.”

Menurut Koordinator penertiban penambang emas di sungai Kapuas Hulu yaitu Hitang Liyah di media massa, melakukan penertiban penambangan emas tanpa izin bukanlah pekerjaan yang gampang. Para penambang merasa berhak melakukan kegiatannya karena mereka mengaku sudah membayar “uang keamanan” kepada sejumlah oknum aparat. Oleh karena itu, jika kegiatan usaha mereka tiba-tiba ditutup, penambang

mengaku rugi karena sudah mengeluarkan biaya cukup besar. Belum lagi mesin-mesin yang mereka beli untuk melakukan penambangan emas. Soal kerusakan lingkungan dan pencemaran sungai, mereka tidak mau tahu urusan itu.⁵

Agar DAS Kapuas dapat dipergunakan sesuai dengan peruntukannya dan penambangan liar dapat dikendalikan, maka penegakan hukum terhadap pertambangan emas tanpa izin haruslah dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu. Untuk mengetahui sejauh mana penegakan hukum terhadap pertambangan emas tanpa izin di Kabupaten Kapuas Hulu, maka penulis melakukan penelitian dengan judul penulisan hukum: “Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Emas Tanpa Izin di Kabupaten Kapuas Hulu”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya penegakan hukum terhadap pertambangan emas tanpa izin di Kabupaten Kapuas Hulu?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan dalam penegakan hukum terhadap pertambangan emas tanpa izin di Kabupaten Kapuas Hulu?

⁵ <http://.Kapuas.Raya.Com/umum>

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana upaya penegakan hukum terhadap pertambangan emas tanpa izin di Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apakah yang menjadi kendala penegakan hukum terhadap pertambangan emas di Kabupaten Kapuas Hulu.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk :

1. Bagi ilmu pengetahuan

Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan hukum lingkungan nasional.

2. Bagi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi tentang langkah-langkah yang dapat ditempuh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu untuk melakukan penegakan hukum terhadap pertambangan emas tanpa izin.

3. Bagi aparat penegak hukum.

Hasil penelitian ini dapat memberikan bagi aparat penegak hukum dalam penegakan hukum terhadap pertambangan emas tanpa izin di kabupaten kapuas Hulu.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini merupakan hasil penulisan dari penulis sendiri, bukan mengambil hasil karya orang lain. Jika ada penelitian yang serupa, maka

penelitian penulis ini merupakan pelengkap atau pembaharuan. Penelitian ini lebih bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pertambangan emas tanpa izin di Kabupaten Kapuas Hulu.

F. Batasan Konsep

1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu proses yang dilakukan untuk mewujudkan keinginan hukum menjadi kenyataan, dan keinginan-keinginan hukum di sini diartikan sebagai pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum yang bertujuan untuk menegakkan keadilan.⁶

2. Pertambangan

Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.

3. Penambangan Emas Tanpa Izin

Penambangan emas tanpa izin adalah usaha pertambangan atas segala jenis bahan galian (baik golongan A, B dan C) yang pelaksanaan

⁶ Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum, Suatu tinjauan sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 24.

kegiatan tanpa dilandasi aturan atau ketentuan hukum pertambangan yang resmi dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris yaitu penelitian lapangan dengan mendasarkan pada fakta-fakta yang ada untuk mengetahui secara langsung apa saja tindakan-tindakan serta kendala aparat penegak hukum dalam penegakan hukum terhadap pertambangan emas tanpa izin di Kabupaten Kapuas Hulu.

2. Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Adalah data yang diperoleh secara langsung dari penelitian di lapangan yang meliputi: hasil wawancara dari responden dan nara sumber tentang obyek yang diteliti.

b. Data Sekunder

Adalah data yang diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku atau literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Data ini diperoleh dari bahan-bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan (hukum positif) antara lain :

- 1) Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3)
- 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan yang digantikan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan.
- 4) Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 36 Tahun 2001 tentang Izin usaha Penambangan Emas Rakyat.
- 5) Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 61 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Tim Penertiban dan penanggulangan penambangan tanpa izin (PETI) Kabupaten Kapuas Hulu.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

a. Wawancara

Yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dan terbuka dengan responden dan nara sumber.

b. Studi Kepustakaan

Yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari buku-buku, literatur-literatur, peraturan perundang-undangan serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini adalah Kabupaten Kapuas Hulu.

5. Responden dan Narasumber

a. Responden

20 orang pelaku penambang emas di Kabupaten Kapuas Hulu.

b. Narasumber

- 1) Kepolisian Resort Kapuas Hulu.
- 2) Kepala Dinas Pertambangan Kapuas Hulu.
- 3) Ketua Tim Penanggulangan dan Penertiban Pertambangan Emas Tanpa Izin Kapuas Hulu.

6. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai data yang dikumpulkan secara sistematis sehingga diperoleh gambaran mengenai permasalahan yang diteliti.

Mereka berpikir yang digunakan adalah metode induktif, yaitu suatu metode berpikir yang digunakan adalah metode induktif yaitu suatu metode berpikir berdasarkan hal-hal yang khusus untuk kemudian ditarik kesimpulan bersifat umum.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dan memperjelas pembahasan penulisan hukum ini, maka penulisan ini dibagi dalam tiga bah yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

B. Rumusan Masalah

C. Tujuan Penelitian

D. Manfaat Penelitian

E. Keaslian Penelitian

F. Batasan Konsep

G. Metode Penelitian

H. Sistematika Penulisan

BAB II : PEMBAHASAN

A. Tinjauan Umum Tentang Pertambangan

B. Persoalan Lingkungan

C. Penegakan Hukum Terhadap pertambangan Emas Tanpa Izin
Di Kabupaten Kepala Suku.

BAB III : PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran